



**P U T U S A N**

**No 39/Pid.B/2023/PN. Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Siti Sa'adah Binti Alm Kasbun;  
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 29 November 1978;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Gerpetung Rt.01 Rw.06 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor No.Sp.Kap/02/1/2023/Reskrim;

Terdakwa Siti Sa'adah Binti Alm Kasbun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
5. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan 06 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39 /Pid.B/2023/PN.Unr*



Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa SITI SA'ADAH Binti (alm ) KASBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan " melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI SA'ADAH Binti (alm ) KASBUN dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579, atas nama di STNK : ENDANG WAHYUNI alamat : Dsn. Bendo Rt 02 Rw.10 Kel. Kandangan Kec. Bawen Kab. Semarang beserta STNK dan kunci kontaknya.
  - 1 ( satu ) buah BPKB No. Q-03632808 Spm merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC.

Dikembalikan kepada saksi MASBUKIN Bin YAHYA

- 1 ( satu ) buah KTP atas nama SITI SA'ADAH , NIK : 3322116911780001.
- 1 ( satu ) buah foto copy Kartu Keluarga No. 3322203008086979

Dikembalikan kepada Terdakwa SITI SA'ADAH Binti (alm ) KASBUN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya,Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

- Bahwa Terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun. Gerpetung Rt.01 Rw.06 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN menelpon saksi MASBUKIN Bin YAHYA bermaksud untuk menyewa 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579 milik saksi MASBUKIN Bin YAHYA untuk jangka waktu 2 ( dua ) hari dengan alasan untuk bekerja suami Terdakwa ;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut saksi MASBUKIN Bin YAHYA tertarik dan menyetujuinya selanjutnya saksi MASBUKIN Bin YAHYA mengantar sepeda motor yang akan disewa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Dusun. Gerpetung Rt.01 Rw.06 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579 beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu ) rupiah untuk jangka waktu 2 ( dua ) hari serta menyerahkan KTP asli atas nama Terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN NIK : 3322116911780001 serta Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 332203008086979 sebagai jaminannya kepada saksi MASBUKIN Bin YAHYA ;
- Bahwa setelah 2 ( dua ) hari jangka waktu menyewa sepeda motor selesai Terdakwa memperpanjang lagi sewa sepeda motor tersebut selama 1 ( satu ) minggu kemudian diperpanjang lagi selama 3 ( tiga ) minggu dengan uang sewa sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per minggunya dengan jumlah uang sewa yang sudah diberikan Terdakwa kepada saksi MASBUKIN Bin YAHYA sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa setelah jatuh tempo sewa berakhir yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang disewanya kepada saksi MASBUKIN Bin YAHYA dan juga tidak membayar biaya sewa selanjutnya namun sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi MASBUKIN Bin YAHYA telah Terdakwa gadai kepada saksi SURYANTONO Alias GENDUT Bin ( Alm ) KASNO sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa tersebut tidak digunakan oleh suami Terdakwa untuk bekerja karena itu hanya rangkaian kebohongan dari Terdakwa agar saksi MASBUKIN Bin YAHYA percaya dan bersedia menyewakan sepeda motornya kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN tersebut saksi MASBUKIN Bin YAHYA mengalami kerugian berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579 seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP..

ATAU .

KEDUA

- Bahwa Terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 08.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Dusun. Gerpetung Rt.01 Rw.06 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, . yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN menelpon saksi MASBUKIN Bin YAHYA bermaksud untuk menyewa 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579 milik saksi MASBUKIN Bin YAHYA untuk jangka waktu 2 ( dua ) hari dengan alasan untuk bekerja suami Terdakwa selanjutnya saksi MASBUKIN Bin YAHYA mengantar sepeda motor yang akan disewa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Dusun. Gerpetung Rt.01 Rw.06 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579 beserta STNK dan kunci kontaknya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu ) rupiah untuk jangka waktu 2 hari serta menyerahkan KTP asli atas nama Terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN NIK : 3322116911780001 serta Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 332203008086979 sebagai jaminannya kepada saksi MASBUKIN Bin YAHYA ;

- Bahwa setelah 2 ( dua ) hari jangka waktu menyewa sepeda motor selesai Terdakwa memperpanjang lagi sewa sepeda motor tersebut selama 1 ( satu ) minggu kemudian diperpanjang lagi selama 3 ( tiga ) minggu dengan uang sewa sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per minggunya dengan jumlah uang sewa yang

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diberikan Terdakwa kepada saksi MASBUKIN Bin YAHYA sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah );

- Bahwa setelah jatuh tempo sewa yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang disewanya kepada saksi MASBUKIN Bin YAHYA dan juga tidak membayar biaya sewa selanjutnya namun sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi MASBUKIN Bin YAHYA telah Terdakwa gadai kepada saksi SURYANTONO Alias GENDUT Bin ( Alm ) KASNO sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN tersebut saksi MASBUKIN Bin YAHYA mengalami kerugian berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579 seharga Rp.16.000.000,- ( enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP .

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**KETERANGAN SAKSI-SAKSI :**

**1. Saksi MASBUKIN Bin YAHYA** , memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Siti Sa'adah Binti ( Alm ) Kasbun datang ke rumah saksi di Dusun Kauman Rt.03 Rw.03 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor milik saksi berupa 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579, atas nama di STNK : ENDANG WAHYUNI alamat : Dsn. Bendo Rt 02 Rw.10 Kel. Kandangan Kec. Bawen Kab. Semarang beserta STNK dan kunci kotaknya untuk jangka waktu 2 ( dua ) hari dengan tujuan untuk dipergunakan suaminya sebagai sarana untuk bekerja
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar sepeda motor yang disewa Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Gerpetung Rt.01 Rw.06 Desa Sidomukti

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr



Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan saksi menyerahkan 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam beserta kunci kontak dan STNK nya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sewa motor sebesar Rp 170.000.- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah ) untuk jangka waktu 2 ( dua )

- Bahwa benar untuk jaminan sewa sepeda motor Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) buah KTP atas nama SITI SA'ADAH , NIK : 3322116911780001 dan 1 (satu ) buah foto copy Kartu Keluarga No. 3322203008086979 kepada saksi

- Bahwa setelah 2 ( dua ) hari jangka waktu menyewa sepeda motor selesai Terdakwa memperpanjang lagi sewa sepeda motor tersebut selama 1 ( satu ) minggu kemudian diperpanjang lagi selama 3 ( tiga ) minggu dengan uang sewa sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per minggunya dengan jumlah uang sewa yang sudah diberikan Terdakwa kepada saksi sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;

- Bahwa setelah jatuh tempo sewa berakhir yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang disewanya kepada saksi meskipun saksi sudah memintanya kepada Terdakwa , selain itu Terdakwa juga tidak membayar biaya sewa selanjutnya

- Bahwa benar saksi telah mencari Terdakwa dirumahnya berulang kali lebih dari 10 kali untuk mengambil sepeda motor milik saksi namun Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut dibawa kerja suaminya , kemudian di bawa oleh anaknya , kemudian alasan dibawa oleh orang Kalirejo Ungaran

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ternyata telah Terdakwa gadai tanpa seijin saksi kepada saksi SURYANTONO Alias GENDUT Bin ( Alm ) KASNO sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579, atas nama di STNK : ENDANG WAHYUNI alamat : Dsn. Bendo Rt 02 Rw.10 Kel. Kandangan Kec. Bawen Kab. Semarang beserta STNK dan kunci kotaknya dengan nilai + Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ).

- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan  
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

**2. Saksi SUDARMI Binti SISWANTO WAKIJO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri Polsek

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr



Bandungan dan semua keterangan yang pernah saksi berikan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut benar adanya.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa Siti Sa'adah Binti ( Alm ) Kasbun datang ke rumah saksi di Dusun Kauman Rt.03 Rw.03 Desa Mlilir Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dengan tujuan untuk menyewa sepeda motor milik saksi Masbukin Bin Yahya berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579, atas nama di STNK : ENDANG WAHYUNI alamat : Dsn. Bendo Rt 02 Rw.10 Kel. Kandangan Kec. Bawen Kab. Semarang beserta STNK dan kunci kotaknya untuk jangka waktu 2 ( dua ) hari dengan tujuan untuk dipergunakan suaminya sebagai sarana untuk bekerja
- Bahwa selanjutnya saksi Masbukin Bin Yahya mengantar sepeda motor yang disewa Terdakwa tersebut ke rumah Terdakwa di Dusun Gerpetung Rt.01 Rw.06 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan saksi menyerahkan 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam beserta kunci kontak dan STNK nya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang sewa motor sebesar Rp 170.000.- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah ) untuk jangka waktu 2 (dua)
- Bahwa setelah 2 ( dua ) hari jangka waktu menyewa sepeda motor selesai Terdakwa memperpanjang lagi sewa sepeda motor tersebut selama 1 ( satu ) minggu kemudian diperpanjang lagi selama 3 ( tiga ) minggu dengan uang sewa sebesar Rp 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah ) per minggunya dengan jumlah uang sewa yang sudah diberikan Terdakwa kepada saksi Masbukin Bin Yahya sebesar Rp 2.000.000.- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa setelah jatuh tempo sewa berakhir yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang disewanya kepada saksi Masbukin Bin Yahya meskipun saksi Masbukin Bin Yahya sudah memintanya kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak membayar biaya sewa selanjutnya
- Bahwa benar saksi Masbukin Bin Yahya telah mencari Terdakwa dirumahnya berulang kali lebih dari 10 kali untuk mengambil sepeda motor milik saksi Masbukin Bin Yahya namun Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut dibawa kerja suaminya , kemudian di bawa oleh anaknya, kemudian alasan dibawa oleh orang Kalirejo Ungaran
- Bahwa sepeda motor milik saksi Masbukin Bin Yahya tersebut ternyata telah Terdakwa gadai tanpa seijin saksi Masbukin Bin Yahya kepada saksi SURYANTONO Alias GENDUT Bin ( Alm ) KASNO sebesar Rp 5.000.000.-

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr



( lima juta rupiah ) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Masbukin Bin Yahya mengalami kerugian berupa 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579, atas nama di STNK : ENDANG WAHYUNI alamat : Dsn. Bendo Rt 02 Rw.10 Kel. Kandangan Kec. Bawen Kab. Semarang beserta STNK dan kunci kotaknya dengan nilai + Rp. 16.000.000,- ( enam belas juta rupiah ).

- Bahwa benar saksi masih mengenali Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di muka persidangan

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

**3. Saksi SURYANTONO alias GENDUT Bin ( Alm ) KASNO**,pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Siti Sa'adah Binti ( Alm ) Kasbun telah menggadaikan 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat deluxe ,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC kepada saksi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah saksi Lingkungan Kalirejo Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
- Bahwa Sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah )
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa Siti Sa'adah Binti ( Alm ) Kasbun dari hasil gadai Sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) karena dipotong 10 % ( potong depan ) dan yang memberikan uang tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa Siti Sa'adah Binti ( Alm ) Kasbun menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat deluxe ,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC tersebut tidak disertai BPKBnya melainkan STNK dan kunci kontaknya
- Bahwa setahu saksi bahwa Sepeda motor tersebut milik saudaranya Terdakwa Siti Sa'adah Binti ( Alm ) Kasbun ,karena pada saat menggadaikan Sepeda motor tersebut Terdakwa Siti Sa'adah Binti ( Alm ) Kasbun bilang kepada saksi bahwa Sepeda motor tersebut milik saudaranya , namun sekarang saksi baru tahu pemilik sebenarnya Spm tersebut adalah milik Saksi Masbukin yang beralamat di Dsn. Kauman Desa Mlilir Kec. Bandungan Kab. Semarang.
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa Siti Sa'adah Binti ( Alm ) Kasbun selanjutnya saksi jual sebesar Rp. 6.500.000,- ( enam juta lima ratus ribu rupiah ) kepada seseorang yang bernama IMRON yang beralamat

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr



di Dsn. Mluweh Rt.02 Rw.04 Desa Mluweh Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang karena saksi membutuhkan uang untuk bayar hutang

- Bahwa Saksi menjelaskan menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa Siti Sa'adah Binti ( Alm ) Kasbun
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- ( enam juta lima ratus ribu rupiah ) saksi berikan kepada Terdakwa Siti Sa'adah Binti ( Alm ) Kasbun sebesar Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) saksi penggunaan untuk keperluan pribadi.
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579, atas nama di STNK : ENDANG WAHYUNI alamat:Dsn. Bendo Rt 02 Rw.10 Kel. Kandangan Kec. Bawen Kab. Semarang beserta STNK dan kunci kotaknya adalah Sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa Siti Sa'adah Binti ( Alm ) Kasbun kepada saksi

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan Keterangan sebagai berikut;

**TERDAKWA SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak Pidana Penggelapan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Dsn. Gerpetung Rt.01 Rw.06 Desa Sidomukti Kec. Bandungan Kab. Semarang
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa gelapkan berupa 1 ( satu ) unit Spm merk Honda Beat deluxe ,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579, atas nama di STNK : ENDANG WAHYUNI alamat : Dsn. Bendo Rt 02 Rw.10 Kel. Kandangan Kec. Bawen Kab. Semarang dan barang tersebut milik saksi Masbukin Bin Yahya yang beralamat di Dsn. Kauman Desa Mlilir Kec. Bandungan Kab. Semarang.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal saksi Masbukin Bin Yahya tapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyewa 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat deluxe ,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr



AXC kepada Saksi Masbukin Bin Yahya dengan alasan akan dipergunakan suami Terdakwa untuk bekerja ,awalnya Terdakwa menyewa selama 2 ( dua ) hari selanjutnya diperpanjang selama 1 minggu dan diperpanjang lagi selama 3 minggu , namun kemudian Sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada saksi Suryantono Alias Gendut tanpa seijin Saksi Masbukin Bin Yahya selaku pemiliknya

- Bahwa untuk menyewa 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat deluxe ,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC tersebut Saksi Masbukin Bin Yahya meminta KTP dan KK sebagai jaminan untuk menyewa Sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat deluxe ,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC tersebut setelah Terdakwa menyewa Sepeda motor atau tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah Saksi Suryantono Alias Gendut yang beralamat di Lingk. Kalirejo Rt.02 Rw.03 Kel. Kalirejo Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang

- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi Masbukin Bin Yahya yaitu untuk terdakwa gadaikan bukan untuk kerja suami Terdakwa dan uang hasil gadai Terdakwa gunakan untuk membayar dagangan waloh milik Terdakwa

- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) namun oleh Saksi Suryantono Alias Gendut dipotong 10 % jadi Terdakwa menerima uang gadai tersebut sebesar Rp. 4.500.000.- ( empat juta lima ratus ribu rupiah )

- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp. 4.500.000.- ( empat juta lima ratus ribu rupiah ) tersebut sudah habis dipergunakan untuk membayar dagangan waloh.

- Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya menggadaikan sepeda motor tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk membayar dagangan waloh.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Spm merk Honda Beat deluxe ,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579, atas nama di STNK : ENDANG WAHYUNI alamat : Dsn. Bendo Rt 02 Rw.10 Kel. Kandangan Kec. Bawen Kab. Semarang beserta STNK dan Kunci kontaknya adalah barang milik

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr*



korban yang di gadaikan Terdakwa kepada Saksi Suryantono Alias Gendut Bin ( Alm ) Kasno.

- Terdakwa menjelaskan awalnya menyewa sepeda motor selama 2 (dua)

hari dengan uang sewa sebesar Rp. 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah ) , kemudian diperpanjang selama 1 minggu dan korban diberikan uang sewa sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) dan diperpanjang lagi selama 2 minggu dan korban diberikan uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) kemudian diperpanjang lagi selama 1 minggu dan korban diberikan uang sewa sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ). Jadi total uang yang sudah Terdakwa berikan kepada saksi Masbukin Bin Yahya untuk uang sewa Sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.170.000,- ( dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah )

- Bahwa batas akhir waktu menyewa sepeda motor Terdakwa kepada saksi Masbukin adalah pada tanggal 15 Desember 2022 namun pada tanggal tersebut Terdakwa tidak dapat mengembalikan sepeda motor yang Terdakwa sewa dikarenakan sepeda motor terdakwa gadaikan telah dijual kepada orang lain oleh penggadainya yaitu saksi Suryantono Alias Gendut
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan
- Bahwa Terdakwa telah menebus gadai tsb;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah :

1. 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579, atas nama di STNK : ENDANG WAHYUNI alamat : Dsn. Bendo Rt 02 Rw.10 Kel. Kandangan Kec. Bawen Kab. Semarang beserta STNK dan kunci kontaknya.
2. 1 ( satu ) buah BPKB No. Q-03632808 Spm merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC.
3. 1 ( satu ) buah KTP atas nama SITI SA'ADAH , NIK : 3322116911780001.
4. 1 ( satu ) buah foto copy Kartu Keluarga No. 3322203008086979

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang,bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Pasal 378 KUHP dan atau  
Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr



Kedua pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara hukum berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 372 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur yuridis sebagai berikut :

**1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN** Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa **SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.*

**2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa Menurut Satochid Kartanegara, yang dimaksud dengan sengaja adalah “willens en wetens” yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus juga menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menginsyafi atau menghendaki dimana menginsyafi dimaksudkan bahwa Terdakwa tahu bahwa suatu perbuatan dilarang, sedangkan menghendaki bermakna walaupun terdakwa tahu bila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan terlarang tapi Terdakwa tetap melakukannya. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 corak/bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk)
- Kesengajaan sebagai keharusan (Opzet bij noodzakelijkheids)
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij mogelijheids bewust zijn/dolus eventualis)

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), yaitu Bahwa yang dimaksud kesengajaan sebagai maksud adalah bahwa antara perbuatan dengan akibat terjalin

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr*



adanya hubungan sebab-akibat, artinya bahwa akibat timbul disebabkan adanya perbuatan yang dilakukan dan dalam delik materiil, akibat itu merupakan tujuan si pelaku

Dalam perbuatan terdakwa diterangkan lebih lanjut kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :

- 1) Pelaku mengetahui sadar bahwa perbuatan memiliki benda orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain/ pelaku dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- 2) Pelaku mengetahui menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebahagian atau seluruhnya;

Pelaku mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Pada penggelapan memiliki unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk dan wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya.

Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki empat kemungkinan, yaitu:

- Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain, selesainya perbuatan ini apabila kekuasaan atas benda telah beralih ke dalam kekuasaan orang lain atau sudah lepas dari kekuasaan pembuat;
- Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis;
- Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda dan juga benda tidak lenyap atau habis atau berubah bentuk melainkan benda digunakan dengan melawan hak.

Unsur objek kejahatan: suatu benda. Pengertian yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap;

- a). Benda di bawah kekuasaan si pelaku .



Unsur ini adalah unsur pokok dari penggelapan benda yang membedakan dari tindak pidana lain dari kekayaan orang lain;

b) Benda milik orang lain.

Unsur ini adalah unsur yang menimbulkan kesulitan dalam hal jumlah uang tunai yang dipercayakan oleh empunya kepada orang lain untuk disimpan atau untuk dipergunakan melakukan pembayaran tertentu;

c) Unsur objek kejahatan:

suatu benda Benda yang tidak ada pemiliknya baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak atau dimiliki orang orang adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain dalam arti bukan milik pelaku atau oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Arrest HR tanggal 1 Mei 1992 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak diisyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik benda itu, sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya dan kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu menjualnya;

d) Benda berada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. Ciri khusus tindak pidana penggelapan ini adalah terletak pada unsur beradanya benda dalam kekuasaan pelaku, suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum, sedangkan yang menjadi syarat dalam penggelapan ini adalah bahwa benda tersebut berada dalam kekuasaan pelaku itu haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa Unsur Aquo dapat dibuktikan dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang saling bersesuaian dan diperoleh fakta hukum bahwa waktu dan tempat kejadian yaitu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN menelpon saksi MASBUKIN Bin YAHYA bermaksud untuk menyewa 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579 milik saksi MASBUKIN Bin YAHYA untuk jangka waktu 2 ( dua ) hari dengan alasan untuk bekerja suami Terdakwa selanjutnya saksi MASBUKIN Bin YAHYA mengantar sepeda motor yang akan disewa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Dusun. Gerpetung Rt.01 Rw.06 Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang dan menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579 beserta STNK dan kunci

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sewa sebesar Rp 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu ) rupiah untuk jangka waktu 2 hari serta menyerahkan KTP asli atas nama Terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN NIK : 3322116911780001 serta Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 332203008086979 sebagai jaminannya kepada saksi MASBUKIN Bin YAHYA ;

- Bahwa setelah 2 ( dua ) hari jangka waktu menyewa sepeda motor selesai Terdakwa memperpanjang lagi sewa sepeda motor tersebut selama 1 ( satu ) minggu kemudian diperpanjang lagi selama 3 ( tiga ) minggu dengan uang sewa sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per minggunya dengan jumlah uang sewa yang sudah diberikan Terdakwa kepada saksi MASBUKIN Bin YAHYA sebesar Rp 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
- Bahwa setelah jatuh tempo sewa yaitu pada tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor yang disewanya kepada saksi MASBUKIN Bin YAHYA dan juga tidak membayar biaya sewa selanjutnya namun sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi MASBUKIN Bin YAHYA telah Terdakwa gadai kepada saksi SURYANTONO Alias GENDUT Bin ( Alm ) KASNO sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dan uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk membayar dagangan waloh milik Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari awal Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi MASBUKIN Bin YAHYA yaitu untuk digadaikan ke orang lain dan uang hasil gadainya akan Terdakwa gunakan untuk membayar dagangan waloh milik Terdakwa sehingga begitu Terdakwa berhasil menyewa dan menguasai sepeda motor milik saksi MASBUKIN Bin YAHYA selanjutnya sepeda motor tersebut langsung Terdakwa gadaikan ke saksi SURYANTONO Alias GENDUT Bin ( Alm ) KASNO
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SITI SA'ADAH Binti ( Alm ) KASBUN tersebut saksi MASBUKIN Bin YAHYA mengalami kerugian berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579 seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579 bisa berada dalam penguasaan Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa digadaikan kepada saksi SURYANTONO Alias GENDUT Bin ( Alm ) KASNO dikarenakan awalnya Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi MASBUKIN Bin YAHYA selama 2 ( dua ) hari dengan harga sewa Rp 170.000,- ( seratus tujuh puluh ribu rupiah ) sehingga dengan demikian 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dalam penguasaan Terdakwa bukan dikarenakan karena kejahatan yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan alternative Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan”** melanggar pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum serta Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya **“alasan pemaaf”** (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri Terdakwa maupun **“alasan pembenar”** (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MASBUKIN Bin YAHYA ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menebus gadai tsb;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap adanya hal hal yang meringankan pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa ;

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **SA'ADAH Binti (alm ) KASBUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SA'ADAH Binti (alm ) KASBUN** dengan pidana penjara 5 (Lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Sepeda motor merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC, tahun 2020 ,warna Hitam ,No. Ka : MH1JM9117LK095292, No. Sin : JM91E1095579, atas nama di STNK : ENDANG WAHYUNI alamat : Dsn. Bendo Rt 02 Rw.10 Kel. Kandangan Kec. Bawen Kab. Semarang beserta STNK dan kunci kontaknya.
  - 1 ( satu ) buah BPKB No. Q-03632808 Spm merk Honda Beat,type :H1B02N42L0 A/T, No.Pol : H-5159-AXC.Dikembalikan kepada saksi MASBUKIN Bin YAHYA
  - 1 ( satu ) buah KTP atas nama SITI SA'ADAH , NIK : 3322116911780001.
  - 1 ( satu ) buah foto copy Kartu Keluarga No. 3322203008086979Dikembalikan kepada Terdakwa SITI SA'ADAH Binti (alm ) KASBUN
6. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh kami, **M IQBAL Basuki Widodo, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Asih Widiastuti, S.H** dan **Sayuti, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 39/Pid.B/2023/PN.Unr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 8 Mei 2023** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Sri Mei Puji Susiwati, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh Terdakwa

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd

**Asih Widiastuti, S.H**

ttd

**Sayuti, S.H**

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**M IQBAL Basuki Widodo, SH**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Sri Mei Puji Susiwati, SH.**